



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor : B.1903/BRSDM.4/TU.210/IX/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Peraturan Kepala BRSDM Nomor 354 Tahun 2021

28 September 2021

Yth. Pimpinan Satuan Pendidikan lingkup KKP (Terlampir)

Dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran digital pada satuan pendidikan di Lingkungan KKP, bersama ini kami sampaikan Peraturan Kepala BRSDM Nomor 354 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembelajaran Digital pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 1 Juli 2021 untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala BRSDM
Kepala Pusat Pendidikan KP,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Bambang Suprakto

Tembusan:

1. Plt. Kepala BRSDM
2. Sekretaris BRSDM

Lampiran

Nomor : B.1903/BRSDM.4/TU.210/IX/2021

Tanggal : 28 September 2021

PIMPINAN SATUAN PENDIDIKAN KP

1. Direktur Politeknik AUP
2. Direktur Politeknik KP Sidoarjo
3. Direktur Politeknik KP Bitung
4. Direktur Politeknik KP Sorong
5. Direktur Politeknik KP Karawang
6. Direktur Politeknik KP Dumai
7. Direktur Politeknik KP Pangandaran
8. Direktur Politeknik KP Jemberana
9. Direktur Politeknik KP Bone
10. Direktur Politeknik KP Kupang
11. Direktur AKKP Wakatobi
12. Koordinator Politeknik KP Aceh
13. Koordinator Politeknik KP Pariaman
14. Koordinator Politeknik KP Maluku
15. Kepala SUPM Ladang
16. Kepala SUPM Pariaman
17. Kepala SUPM Kotaagung
18. Kepala SUPM Tegal
19. Kepala SUPM Pontianak
20. Kepala SUPM Bone
21. Kepala SUPM Waiheru
22. Kepala SUPM Kupang
23. Kepala SUPM Sorong

A.n. Kepala BRSDM
Kepala Pusat Pendidikan KP,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Bambang Suprakto



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

PERATURAN
KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 354 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBELAJARAN DIGITAL PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, efektivitas dan efisiensi pembelajaran serta peningkatan kompetensi lulusan satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu diterapkan pembelajaran dengan metode pembelajaran digital;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pembelajaran Digital pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN DIGITAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembelajaran digital, yang selanjutnya disebut pembelajaran merupakan salah satu metode pembelajaran dengan menggunakan perangkat digital, dengan pendekatan *synchronous* dan/atau *asynchronous*.
2. Satuan pendidikan tinggi merupakan satuan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang kelautan dan perikanan.
3. Satuan pendidikan menengah merupakan satuan pendidikan menengah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan bidang kelautan dan perikanan.
4. Unit pengelola merupakan bagian dari yang membidangi akademik/pengajaran dan ketarunaan/kesiswaan dengan tugas merencanakan, melaksanakan, melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran digital.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi satuan pendidikan tinggi dan satuan pendidikan menengah dalam menyelenggarakan pembelajaran.
- (2) Pedoman ini bertujuan untuk :
 - a. Memfasilitasi satuan pendidikan dalam mewujudkan pembelajaran;
 - b. Memberikan arah dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembelajaran;
 - c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi transfer pengetahuan, penguatan keterampilan, pembentukan sikap kerja dan pengembangan pembelajaran, serta melakukan evaluasi capaian pembelajaran bagi peserta didik;
 - d. Menjadikan proses pembelajaran mandiri, menarik, fleksibilitas waktu dan tempat, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global bagi peserta didik.

Pasal 3 Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini mengatur tentang pembelajaran pada satuan pendidikan tinggi dan satuan pendidikan menengah;
- (2) Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:
 - a. Pengorganisasian;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Pusat Pendidikan KP mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan pembelajaran;
 - b. Merencanakan sistem pembelajaran yang terstandar;
 - c. Menyiapkan program untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi di satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - (2) Satuan pendidikan:
 - a. Pimpinan satuan pendidikan, mempunyai tugas :
 1. Merencanakan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 2. Menetapkan unit pengelola;
 3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran;
 4. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembelajaran;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran kepada Pusat Pendidikan KP; dan
 6. Menjamin standar pembelajaran melalui satuan penjamin mutu
 - b. Wakil Direktur I/Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengajaran, mempunyai tugas :
 1. Menjalankan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan pada pembelajaran;
 2. Memastikan sistem pembelajaran sesuai dengan standar; dan
 3. Melaporkan dan memberikan rekomendasi hasil evaluasi ke pimpinan.
 - c. Ketua Program Studi/Ketua Kompetensi Keahlian, mempunyai tugas :
 1. Mengkoordinasikan proses pembelajaran kepada Unit Pengelola;
 2. Merencanakan kegiatan dan proses pembelajaran;
- Dokumen ini telah direvisi dan akan diterbitkan kembali dengan tambahan perubahan yang dikeluarkan oleh BSR-E

3. Mengkoordinir proses pembelajaran lingkup program studi/kompetensi keahlian; dan
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil kegiatan proses pembelajaran kepada Wakil Direktur I/Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengajaran.
- d. Pendidik, mempunyai tugas:
1. Menyiapkan perangkat pembelajaran;
 2. Membuat kontrak pembelajaran untuk satuan pendidikan tinggi;
 3. Mengisi jurnal pembelajaran;
 4. Menyusun instrumen penilaian hasil belajar; dan
 5. Melaporkan hasil pembelajaran ke ketua Program Studi/Kepala Sekolah.
- e. Peserta didik, mempunyai tugas untuk mengikuti proses pembelajaran
- f. Unit pengelola, mempunyai tugas:
1. Memfasilitasi dan mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran;
 2. Mendukung proses pembelajaran; dan
 3. Membuat laporan pengelolaan pembelajaran kepada Wakil Direktur I/Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengajaran.
- (3) Pengorganisasian sebagaimana pasal 4 ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan tinggi dan satuan pendidikan menengah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pusat Pendidikan KP menyiapkan dan membuat sistem pengelolaan pembelajaran (*Learning Management System/LMS*).
- (2) Satuan pendidikan memanfaatkan sistem pengelolaan pembelajaran (*Learning Management System/LMS*).
- (3) Pelaksanaan pembelajaran oleh pendidik, meliputi:
 - a. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal pembelajaran;
 - b. Menggunakan perangkat dan bahan pembelajaran;
 - c. Melaksanakan proses pembelajaran;
 - d. Menyediakan proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik; dan
 - e. Menyampaikan presensi peserta didik dan bukti pembelajaran ke unit pengelola.
- (4) Pelaksanaan pembelajaran digital oleh peserta didik, meliputi:
 - a. mengikuti jadwal pembelajaran sesuai dengan jadwal;
 - b. mengikuti pembelajaran sesuai dengan perangkat dan bahan pembelajaran;

- c. mematuhi tata tertib pembelajaran; dan
 - d. melaksanakan komunikasi dua arah selama pembelajaran berlangsung;
- (5) Tata tertib dalam proses pembelajaran digital, meliputi:
- a. Pendidik, yaitu:
 - 1. melaksanakan perkuliahan/pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengajaran/Ketua Program Studi;
 - 2. berpakaian sopan dan rapi serta memperhatikan estetika ruangan pada saat pelaksanaan pembelajaran.
 - b. Peserta Didik, yaitu:
 - 1. Wajib mengakses jadwal yang telah ditentukan;
 - 2. Wajib berpakaian rapi dan memperhatikan etika dan estetika pada saat tatap maya sesuai dengan peraturan kedisiplinan.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pusat Pendidikan KP:
- a. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan tinggi dan satuan pendidikan menengah;
 - c. Melakukan penilaian hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Memberikan rekomendasi hasil penilaian monitoring dan evaluasi.
- (2) Satuan Pendidikan:
- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pembelajaran;
 - b. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi internal kepada Kepala Pusat Pendidikan KP; dan
 - c. Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian monitoring dan evaluasi Pusat Pendidikan KP.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembelajaran digital diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan pembelajaran digital yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Satuan Pendidikan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 1 Juli 2021
KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

SJARIEF WIDJAJA


Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line followed by a stylized, cursive flourish that loops back down to the line.

Kusdiantoro

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN RISET DAN SDM
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 354 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
PEMBELAJARAN DIGITAL PADA SATUAN
PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DIGITAL



KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

SJARIEF WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia

Kusdiantoro. Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE